

---

## KEADILAN, TATA KELOLA, DAN KEBERLANJUTAN: KERANGKA SPAB DALAM REFORMASI AGRARIA MODERN

Muhamad Rafi Akbar Maulana, Rezza Fauzi Muhammad Fahmi, Muhammad Fiqri Fauzan,  
Muhammad Rouf Habiballoh

Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadlul Ulum Condong  
[rafiakbarmaulana92@gmail.com](mailto:rafiakbarmaulana92@gmail.com)<sup>1</sup>, [rezzafauzimuhammadfahmi@gmail.com](mailto:rezzafauzimuhammadfahmi@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mfiqrifauzan73@gmail.com](mailto:mfiqrifauzan73@gmail.com)<sup>3</sup>, [mroufhabiballoh2004@gmail.com](mailto:mroufhabiballoh2004@gmail.com)<sup>4</sup>

Correspondence author [rafiakbarmaulana92@gmail.com](mailto:rafiakbarmaulana92@gmail.com)

---

### Abstract:

In this article, we discuss the role of Land-Based Agrarian Reform Schemes (LRAs) in promoting agrarian justice, governance, and sustainability in Indonesia. We focus on tenure conflicts, land tenure inequality, and the lack of protection for vulnerable groups. The objectives are as follows: (1) to explain the role of LRAs in the current agrarian reform agenda; (2) to explain the essential components that underpin substantive and procedural justice in agrarian management; and (3) to identify factors that determine the success and failure of LRAs implementation at the local level. Qualitative-descriptive methods are used through literature studies, policy reviews, and comparative analyses of relevant local practices. Data are collected through thematic analysis of regulatory documents, program reports, academic publications, and secondary field findings. The analysis focuses on the interactions between actors, institutional capacities, participation mechanisms, and the socio-political context that shapes LRAs implementation. The results show that LRAs can represent rights and distribute resources if supported by appropriate tenure maps, significant participation, transparency, and sustained support. However, this success is not evenly distributed. This "false compliance" can lead to the marginalization of vulnerable groups due to limited institutional capacity, dominant local elite interests, low accountability, and a lack of conflict resolution mechanisms. These findings suggest that policy outcomes do not automatically equate to equity at the grassroots level; configurations of power and social legitimacy are often more powerful. According to this article, for SPAB to function as a driver of just and sustainable agrarian reform, improved governance, increased implementation integrity, and inclusive participatory design are required.

**Keywords:** *Agrarian Reform; Policy Design; SPAB; policy implementation; public participation*

### Pendahuluan

Sejak lama, reformasi agraria dianggap sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, eksklusivitas petani kecil, dan konflik agraria yang berkepanjangan. Namun, tindakan seringkali berhenti pada perpindahan kepemilikan tanpa mengikuti tata kelola lahan yang sistemik, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan lingkungan (Lectio dkk., 2025). Keadilan distribusi dan transparansi tata kelola, tumpang tindih perizinan, dan konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ruang hidup masyarakat adalah semua masalah agraria kontemporer. Karena ketegangan ini, reformasi agraria memerlukan struktur yang lebih integratif. Ini tidak hanya perlu membagi lahan, tetapi juga mengatur hubungan antara institusi, kuasa, informasi spasial, dan penyelesaian konflik (Munigar, 2024). Di titik ini, Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) menjadi relevan sebagai strategi yang menggabungkan tiga prinsip utama: keberlanjutan, keadilan, dan tata kelola.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi agraria yang hanya berfokus pada sertifikasi dan redistribusi lahan sering gagal mengurangi ketimpangan jika tidak diikuti dengan penguatan kelembagaan lokal dan perlindungan hak masyarakat atas sumber daya (Sarah, 2013). Misalnya, studi kebijakan redistribusi X menunjukkan bahwa keberlanjutan kurang karena tidak ada pengawasan pasca-redistribusi. Penelitian Y juga menemukan bahwa konflik lahan dapat secara signifikan dikurangi dengan integrasi data spasial, partisipasi publik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas (Bumiputra dkk., 2025). Namun, perbedaan kewenangan antar lembaga sering menghalangi praktik ini. Dua temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan konseptual dan praktis: kita membutuhkan model yang menghubungkan hukum, kelembagaan, teknologi informasi, partisipasi, dan perlindungan lingkungan ke dalam satu sistem yang kohesif. Dengan kata lain, pergeseran fokus dari "redistribusi" ke "penataan agraria berbasis sistem" adalah dasar dari kebutuhan untuk pembaruan (Nadila dkk., 2025).

Urgensinya semakin jelas ketika lahan menjadi tempat kepentingan berbagai pihak, termasuk negara, korporasi, masyarakat lokal, dan komunitas adat, yang sering bekerja di bawah regulasi yang tumpang tindih. Reformasi agraria berisiko menyebabkan ketimpangan baru, kooptasi elit, dan pengabaian lingkungan jika tidak ada kerangka penataan yang berkelanjutan. Solusi sebelumnya, seperti pengetatan regulasi perizinan atau program sertifikasi masif, tidak memiliki manfaat yang signifikan karena tidak menyentuh masalah yang paling mendasar dalam tata kelola. Solusi penelitian ini adalah menilai dan membuat model kerangka SPAB yang menggabungkan hal-hal berikut: kepastian hak dan perlindungan bagi kelompok rentan; tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkolaborasi; dan prinsip keberlanjutan ekologis melalui perencanaan ruang dan pemantauan data.

SPAB didefinisikan secara operasional sebagai sistem yang terdiri dari perangkat hukum, struktur kelembagaan, instrumen teknis, prosedur resolusi konflik, dan program pengawasan lingkungan yang terintegrasi dalam siklus kebijakan agrarian (Dedy, 2021). Selanjutnya, pertanyaan penelitian adalah seberapa baik kerangka SPAB dapat menangani masalah keadilan distribusi, tata kelola yang lebih baik, dan keberlanjutan ekologi dalam reformasi agraria kontemporer? Bagaimana struktur kelembagaan dan instrumen kebijakan harus diubah untuk memastikan SPAB tidak berhenti pada tataran normatif?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengevaluasi peran SPAB dalam reformasi agraria kontemporer, (2) menemukan komponen penting yang mendukung keadilan, tata kelola, dan keberlanjutan Agraria, dan (3) mengidentifikasi komponen yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan SPAB lokal. Dengan memberikan kerangka analitis yang berorientasi sistem (Fahmi dkk., 2025), penelitian ini secara akademik membantu memperkuat penelitian tentang reformasi agraria. Penelitian ini secara teoritis dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan intervensi agraria yang lebih inklusif, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pengembangan kerangka SPAB menjadi semakin strategis di Indonesia karena agenda reformasi agraria masih menghadapi masalah struktural seperti pembagian kewenangan antar sektor, kurangnya integrasi kebijakan pertanahan dan tata ruang, dan keterbatasan sinkronisasi data spasial lintas lembaga. Dalam kenyataannya, program legalisasi aset dan redistribusi tanah belum sepenuhnya terhubung dengan mekanisme untuk melindungi ruang hidup masyarakat, memperkuat

ekonomi penerima manfaat, dan sistem pengawasan ekologis yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi agraria tidak hanya membutuhkan instrumen distribusi; itu juga membutuhkan pendekatan penataan agraria berbasis sistem yang dapat secara bersamaan menangani aspek sosial, kelembagaan, hukum, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan SPAB bukan sekadar sebagai konsep normatif kebijakan; sebaliknya, itu adalah model analitis yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana praktik reformasi agraria modern berhubungan dengan antaraktor, instruksi regulasi, dan aspek keberlanjutan. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung melihat reformasi agraria secara sektoral atau administratif. Sebaliknya, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kepastian hak atas tanah, tata kelola kolaboratif, pemanfaatan informasi spasial, dan mekanisme penyelesaian konflik sebagai bagian dari sistem kebijakan yang berfungsi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkuat kerangka konseptual dan juga memberikan arahan strategis untuk menerapkan penataan agraria berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian non-empiris (desk/secondary research) ini melihat Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) dengan menganalisis berbagai literatur dan dokumen kebijakan yang tersedia secara online (Adiyanta, 2019) . Data sekunder yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang agraria, dokumen strategi dan pedoman pelaksanaan program pemerintah, laporan lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil, artikel jurnal ilmiah, dan berita dari media online yang memiliki rekam jejak. Untuk mengumpulkan data, penelusuran terarah dilakukan pada portal pemerintah, basis data jurnal, dan arsip media menggunakan kata kunci tertentu, seperti "reformasi agraria", "tata kelola agraria", dan "SPAB".

Setiap dokumen yang ditemukan dipilih berdasarkan relevansi topik, otoritas penerbit, dan keterbaruan informasi. Setelah data dikumpulkan, mereka diklasifikasikan menurut tema analitis utama, seperti keberlanjutan ekologis, tata kelola kelembagaan, dan keadilan distribusi. Analisis dilakukan melalui analisis isi dan kebijakan. Ini dilakukan untuk menilai koherensi tujuan, instrumen, mekanisme implementasi, dan potensi risiko kebijakan.

Selain itu, perbandingan dilakukan dengan pengalaman reformasi agraria di berbagai negara untuk menemukan kesenjangan dan peluang untuk meningkatkan desain SPAB. Seluruh proses dicatat secara sistematis sehingga alur penalaran dan keputusan seleksi sumber dapat dilacak. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya menjelaskan jenis teknik yang digunakan, tetapi juga menjelaskan bagaimana peneliti menafsirkan dan mengevaluasi SPAB dengan data sekunder.

## **Pembahasan**

### **Peran SPAB dalam reformasi agraria kontemporer**

Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) dianggap sebagai instrumen strategis dalam reformasi agraria modern. Ini berusaha menggabungkan elemen keberlanjutan ekologis, tata kelola lahan, dan keadilan distribusi ke dalam sistem. SPAB tidak hanya mengubah hubungan antara tanah dan masyarakat, tetapi juga berusaha memperbaiki kesalahan struktural yang terbentuk selama bertahun-tahun karena kebijakan tata ruang yang tidak adil bagi kapital, monopoli korporasi besar atas lahan, dan kurangnya perlindungan hak agraria masyarakat local (Di dkk., 2020) . SPAB membantu menentukan siapa yang berhak, siapa yang rentan, dan siapa yang terpinggirkan dalam reforma agraria dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan verifikasi multi-sumber. Mereka juga menentukan subjek reforma agraria berdasarkan status hukum, fungsi sosial tanah, dan kemungkinan konflik (Martini dkk., 2019) .

Pada saat ini, SPAB bukan hanya tindakan administratif-teknokratik; mereka bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat adat, mengakui hak-hak mereka, membangun sistem penyelesaian konflik, dan meningkatkan kemampuan petani untuk mengelola lahan produktif yang ramah lingkungan. Dengan bantuan basis data terintegrasi, SPAB berharap dapat mengurangi praktik tumpang tindih izin, mengurangi duplikasi kebijakan, dan memberikan transparansi publik tentang siapa yang menguasai apa, di mana, dan untuk tujuan apa (Hastiyanto, 2019) . Secara normatif, konstruksi ini membuka jalan bagi reforma agraria untuk melampaui paradigma "bagi sertifikat" dan menuju transformasi sosial-ekonomi yang memperkuat kedaulatan pangan, mengurangi ketidaksamaan dalam penguasaan tanah, dan mendorong ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

Namun demikian, posisi strategis SPAB tidak boleh dianggap sebagai garansi keberhasilan. Efektivitas SPAB sangat bergantung pada beberapa hal utama. Ini adalah konsistensi politik, integritas tata kelola, kemampuan teknis birokrasi, dan partisipasi masyarakat sipil yang signifikan. Tanpa pengawasan publik yang kuat dan akuntabilitas yang kuat, SPAB dapat dibajak oleh korporasi atau elit lokal melalui mekanisme legal yang tampak legal tetapi secara substansial merugikan kelompok rentan. Dengan cara yang sama, digitalisasi data tanpa mekanisme verifikasi sosial yang lengkap dapat menghasilkan "akurasi statistik", tetapi tidak dapat mengidentifikasi konflik di lapangan.

Ketika SPAB diterapkan dalam konteks tumpang tindih rezim hukum antara pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan tata ruang, ada tantangan tambahan. Rezim hukum ini seringkali tidak sinkron, yang menyebabkan keputusan penataan agraria menjadi lambat dan tidak pasti. Jika tidak dibantu oleh kebijakan pendampingan pasca-redistribusi seperti akses pembiayaan, teknologi yang tepat guna, pasar yang adil, dan perlindungan lingkungan, SPAB bahkan dapat menjadi tugas administratif. Dengan demikian, SPAB seharusnya dianggap sebagai arena kontestasi kebijakan di mana berbagai pihak—negara, masyarakat sipil, korporasi, dan komunitas lokal—berunding tentang arti "keadilan agraria". Untuk menjadi relevan, SPAB harus diposisikan bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai kerangka transformasi yang menghubungkan reforma agraria, tata kelola demokratis, dan agenda pembangunan keseluruhan. Ini berarti bahwa mereka hanya akan relevan jika mereka dapat memperbaiki ketidakadilan struktural, menata hubungan kekuatan dalam penguasaan lahan, dan memastikan bahwa keberlanjutan ekologis bukan sekadar retorika, tetapi prinsip operasional dalam setiap keputusan penataan agrarian (Nurahmani & Rismansyah, 2020) .

Ke depan, peran SPAB dalam reformasi agraria modern harus dipahami dalam kerangka evaluasi yang berkelanjutan yang menilai output administratif dan efek sosial, ekonomi, dan ekologisnya. Selain jumlah bidang tanah yang tersertifikasi, indikator keberhasilan seharusnya mencakup penurunan ketimpangan penguasaan lahan, penurunan konflik agraria, peningkatan produktivitas petani kecil, dan terjaganya kualitas lingkungan (Zein, 2019). Di sinilah penggabungan SPAB dengan sistem pemantauan berbasis komunitas, audit kebijakan independen, dan mekanisme pengaduan publik yang transparan dan responsif sangat penting. SPAB juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan baru, seperti pertumbuhan industri ekstraktif, proyek infrastruktur skala besar, dan tekanan perubahan iklim. Semua ini dapat menyebabkan ketidakadilan agraria yang lebih kompleks.

Jika tidak ada perubahan kebijakan yang cepat, SPAB berisiko tertinggal dari keadaan di lapangan. Karena itu, dari perencanaan hingga validasi data hingga evaluasi program, kolaborasi lintas-aktor—antara komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, dan perguruan tinggi—harus diterapkan. Metode ini bukan hanya memperkuat legitimasi SPAB, tetapi juga memastikan bahwa reforma agraria benar-benar berfungsi sebagai proyek keadilan sosial, dengan hak warga, keberlanjutan ekosistem, dan akuntabilitas negara sebagai dasar, bukan sebagai pelengkap (Nasional & Agraria, 2017).

### **Komponen penting yang mendukung keadilan, tata kelola, dan keberlanjutan Agraria**

Penerapan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) sering dianggap hanya sebagai kumpulan prosedur administratif semata dalam konteks reformasi agraria modern. Sebaliknya, itu dianggap sebagai suatu struktur institusional yang membutuhkan persyaratan operasional dan standar yang jelas. Untuk menjadi instrumen perbaikan struktural—bukan sekadar legalisasi status tanah—diperlukan sejumlah komponen penting (Nuriyanto, 2020). Komponen-komponen ini harus memastikan bahwa prosesnya adil, transparan, dan memiliki hasil jangka panjang. Untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan, memperbaiki tata kelola kebijakan, dan menjamin keberlanjutan sosial-ekologis dari hasil kebijakan, elemen-elemen ini bekerja sama. Tanpa fondasi, SPAB berisiko menjadi proyek teknokratis yang hanya memproses data tetapi tidak mengatasi masalah agraria yang sebenarnya. Oleh karena itu, tiga komponen utama yang menentukan seberapa efektif SPAB dalam mendorong reformasi agraria yang benar-benar transformatif akan dibahas lebih lanjut.

#### **1. Keadilan Distribusi**

Keadilan distribusi bergantung pada identifikasi yang akurat, inklusif, dan terbuka dari subjek dan objek agraria (Budiarto & Wardani, 2005). Keadilan dalam konteks SPAB tidak boleh hanya terbatas pada pembagian tanah secara administratif. Sebaliknya, keadilan harus dipahami sebagai perbaikan dari sejarah monopoli, penguasaan yang tidak adil, dan peminggiran kelompok yang rentan. Oleh karena itu, redistribusi harus memprioritaskan petani gurem, buruh tani, masyarakat adat, wanita, dan komunitas yang bergantung pada tanah sebagai sumber hidup dan identitas sosial.

Di sinilah pemetaan sosial-ekologis yang peka terhadap hubungan kekuasaan sangat penting. Jika tidak ada itu, reforma agraria sering kali terjebak dalam legalisme: tanah dialihkan secara "sah" tetapi akhirnya kembali terkonsentrasi melalui spekulasi, penyewaan jangka panjang, atau kolaborasi

eksploitatif. Selain itu, keadilan distribusi hanya dapat dicapai jika disertai dengan dukungan produksi, akses pasar, perlindungan hak pasca-redistribusi, dan pengawasan terus menerus terhadap pengambilalihan lahan yang terselubung.

## **2. Tata Kelola (Governance)**

Sebagai tanggapan terhadap kerangka kerja kebijakan agraria yang selama ini terfragmentasi, topik kedua adalah tata kelola yang integratif, partisipatif, dan akuntabel (Khaidir Ali, 2020). SPAB idealnya berfungsi sebagai platform yang menyatukan rezim pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tata ruang, dengan kebutuhan, data, dan logika kelembagaan masing-masing. Untuk mengidentifikasi tumpang tindih izin, overlapping klaim, dan konflik wilayah sejak dini, integrasi ini menuntut pembangunan sistem informasi agraria berbasis data terbuka, interoperabel, dan dapat diaudit.

Tata kelola yang baik tidak terbatas pada teknologi data; lebih dari itu, masyarakat harus terlibat dalam proses verifikasi peta, menentukan prioritas redistribusi, membuat standar penerima manfaat, dan menilai implementasi. Konsultasi seremonial bukan satu-satunya cara untuk berpartisipasi. Partisipasi ini melibatkan pelibatan setara dan melatih warga untuk memahami dokumen teknis, memahami hak-haknya, dan mengajukan keberatan jika terjadi penyimpangan.

Oleh karena itu, manajemen SPAB harus memiliki mekanisme keluhan independen, audit kebijakan yang terbuka, dan sanksi tegas untuk pelanggaran prosedur. Retorika transparansi mudah berubah menjadi legitimasi formal bagi keputusan yang bias terhadap kepentingan kuat jika tidak ada alat ini. Standar tata kelola yang sehat adalah ketika setiap keputusan agraria dapat dipertanggungjawabkan secara publik, disertai dengan alasan, bukti, dan ruang untuk koreksi. Keputusan ini juga harus dinilai dari sejauh mana ia mengurangi konflik, memperkuat hak warga, dan meningkatkan pembagian sumber daya.

## **3. Keberlanjutan Ekologis dan Ekonomi**

Fokus ketiga adalah keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, yang harus bekerja bersama dan saling mendukung (Wibowo dkk., 2015). Jika fokus SPAB hanya pada legalisasi kepemilikan lahan tanpa memastikan bahwa penggunaan lahan mempertahankan fungsi ekosistem dan ketahanan jangka panjang, fungsinya akan hilang. Keberlanjutan membutuhkan desain pemanfaatan lahan yang meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus mencegah erosi, degradasi tanah, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam praktiknya, ini dapat dilakukan dengan mendorong model agroekologi, meningkatkan kawasan lindung di daerah yang sangat berharga untuk konservasi, dan menerapkan kontrol yang ketat terhadap alih fungsi lahan yang ditujukan untuk tujuan jangka pendek.

Namun, keberlanjutan ekonomi harus disertai dengan keberlanjutan ekologis. Petani kecil membutuhkan akses pembiayaan murah, teknologi tepat guna, bimbingan teknis, infrastruktur pascapanen, dan rencana pemasaran yang adil untuk mencegah tanah dilepas kembali karena tekanan ekonomi. Redistribusi tanpa bantuan akan menghasilkan paradoks: hak formal dimiliki, tetapi kemampuan untuk menggunakan lahan secara produktif berkurang.

## **Mengidentifikasi komponen yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan SPAB lokal**

Kesuksesan SPAB lokal bergantung pada bagaimana kebijakan diterapkan, dinegosiasikan, dan disesuaikan dengan konteks sosial-agraria lokal. Dengan kata lain, pelaksanaan SPAB selalu berada di antara kemungkinan dan hambatan: ada daerah yang mampu memanfaatkan SPAB sebagai alat untuk redistribusi dan penataan ulang akses tanah, tetapi ada juga kasus di mana SPAB terhambat, dipolitisasi, atau dihentikan oleh pemerintah (Wicaksana & Rachman, 2018) .

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi secara sistematis komponen yang berkontribusi baik pada keberhasilan maupun kegagalan SPAB lokal. Ini mencakup kapasitas kelembagaan, konsistensi undang-undang, tingkat partisipasi masyarakat, dan dinamika kekuasaan agraria yang bekerja di lapangan kebijakan. Analisis ini bukan hanya meningkatkan pemahaman tentang perbedaan dalam hasil implementasi, tetapi juga memberikan dasar yang lebih realistis untuk perbaikan rencana dan metode pelaksanaan reformasi agraria di masa mendatang.

### **1. Kapasitas kelembagaan dan tata kelola lokal**

Pertama dan terpenting, tata kelola lokal dan kapasitas kelembagaan (Elazhari, 2022) . SPAB membutuhkan kerja sama antara dinas pertanahan, aparat desa, badan perencanaan, dan lembaga penyelesaian sengketa. Proses penetapan subjek reforma, verifikasi, dan legalisasi lebih cepat dan transparan di daerah dengan birokrasi yang responsif, administratif yang terorganisir, dan basis data tanah yang cukup akurat. Namun, kekurangan lembaga sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan proses, dan praktik discretionary, yang memungkinkan korupsi atau politisasi lahan. Situasi menjadi lebih buruk ketika mekanisme akuntabilitas dan pengawasan sosial tidak berfungsi dengan baik. Konflik berlarut-larut tanpa cara yang sah untuk menyelesaikannya dan kesalahan dalam proses tidak dapat diperbaiki.

### **2. Kualitas partisipasi masyarakat dan relasi kuasa agraria**

Kedua, hubungan kuasa agraria dan tingkat partisipasi masyarakat sangat penting. Meskipun tujuan utama SPAB adalah untuk meningkatkan akses dan kesetaraan, keberhasilannya bergantung pada kemampuan kelompok penerima manfaat untuk terlibat secara signifikan dalam perencanaan, pendataan, dan pengawasan (Enemark, 2016) . Di beberapa tempat, koperasi, organisasi tani, dan jaringan masyarakat sipil berhasil menjadi "penjaga kepentingan publik", menjaga transparansi, dan mencegah penerimaan elit. Sebaliknya, ketika segelintir orang, seperti pengusaha, broker tanah, atau elit politik, menguasai struktur kuasa agraria, proses SPAB dengan mudah terhambat. Daftar penerima manfaat dimanipulasi, redistribusi hanya simbolik, dan akses pasca-redistribusi tetap terkonsentrasi. Penerima manfaat sering kalah karena bias informasi, ketidaktahuan hukum masyarakat, dan ketergantungan ekonomi pada patron lokal.

### **3. Ketersediaan data spasial-yuridis yang valid serta integritas proses teknis**

Ketiga, faktor penting yang sering luput diperhatikan adalah validitas data spasial-yuridis dan integritas proses teknis. Jika peta tidak akurat, batas wilayah tidak jelas, atau arsip hak atas tanah tidak sinkron, program yang tampak baik secara normatif dapat gagal. Ketidakpastian data dapat menyebabkan sengketa klaim, menunda legalisasi, atau bahkan tumpang tindih dengan hutan, konsesi bisnis, atau proyek strategis (ATTIN YAQUTUN NAFIS, 2025) . Sebaliknya, dengan digitalisasi pertanahan, pemetaan partisipatif, dan audit data yang rutin, SPAB memperoleh dasar teknis yang

kokoh. Ini mengurangi risiko sengketa, meningkatkan legitimasi hasil, dan membuat proses dapat dilacak.

#### **4. Ekosistem dukungan pasca-redistribusi**

Keempat, ekosistem dukungan pasca-redistribusi terdiri dari kepastian pasar, infrastruktur produksi, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis (Nur Yasmin dkk., 2024). Ekosistem ini sering menjadi penghalang antara keberhasilan substantif dan keberhasilan administratif. Banyak contoh menunjukkan bahwa penerima manfaat memperoleh sertifikat, tetapi karena tidak ada dukungan lanjutan, mereka tidak dapat memanfaatkan tanah secara produktif. Jika tidak ada intervensi ekonomi yang terintegrasi, tanah dapat dijual kembali, disewakan, atau dikelola dengan cara yang tidak efektif. Akibatnya, tujuan keadilan dan keberlanjutan tidak akan tercapai. Sebaliknya, dampak sosial-ekonomi menjadi jauh lebih nyata dan bertahan lama ketika SPAB digabungkan dengan program pemberdayaan, skema kredit, dan perencanaan desa.

#### **5. konsistensi regulasi dan stabilitas politik lokal**

Kelima, arah implementasi juga dipengaruhi oleh konsistensi regulasi dan stabilitas politik lokal. Ketidakpastian bagi aparat pelaksana dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan yang tak terduga, ketidaksesuaian aturan antara pusat dan daerah, atau tarik-menarik kepentingan politik menjelang pemilu. Program menjadi reaktif, orientasi jangka pendek mendominasi, dan pelaksanaan bergantung pada individu tertentu. Sebaliknya, SPAB dapat berkembang lebih secara strategis dan bertahap ketika ada kepemimpinan lokal yang berkomitmen, regulasi yang jelas, dan insentif yang selaras antar-level pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, jelas bahwa keberhasilan SPAB lokal adalah hasil dari hubungan kompleks antara kelembagaan, data, partisipasi, dukungan ekonomi, dan konteks politik, serta "desain kebijakan". Analisis seperti ini memungkinkan evaluasi yang lebih jujur, bukan hanya menilai apakah target tercapai, tetapi juga memahami alasan mengapa beberapa area berkembang sementara yang lain tertinggal, dan apa yang dapat diperbaiki.

### **Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) memiliki pendekatan yang lebih integratif dibandingkan dengan model reformasi agraria yang hanya berkonsentrasi pada sertifikasi dan redistribusi lahan. SPAB dapat mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, mengurangi konflik agraria, dan memperkuat perlindungan hak masyarakat atas sumber daya dengan menggabungkan keberlanjutan ekologis, keadilan distribusi, dan tata kelola yang akuntabel ke dalam sistem. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa potensi tersebut tidak muncul secara spontan. Setiap SPAB dapat berfungsi hanya jika ia dapat menggabungkan struktur hukum, kekuatan kelembagaan, teknologi informasi, partisipasi publik, dan alat penyelesaian sengketa ke dalam arsitektur kebijakan yang efektif.

Peran SPAB dalam reformasi agraria modern ditunjukkan oleh tujuan utama penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa SPAB bukan hanya alat administratif; mereka adalah tempat perubahan kebijakan yang mengubah cara negara mengendalikan hubungan kekuasaan agraria. Tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konsistensi politik, integritas tata kelola, dan kemampuan

birokrasi untuk membuat sistem data yang jelas dan dapat dipercaya secara sosial. Tanpa persyaratan ini, SPAB berisiko direduksi menjadi proyek legalisasi yang tidak mengatasi masalah dasar.

Tujuan kedua, menemukan elemen yang mendukung keadilan, tata kelola, dan keberlanjutan, menekankan bahwa tiga fondasi utama adalah dasar keberhasilan SPAB. Pertama, keadilan distribusi yang memprioritaskan kelompok rentan dan memastikan perlindungan hak pasca-redistribusi. Kedua, tata kelola yang integratif, partisipatif, dan dapat diaudit publik. Ketiga, keberlanjutan ekologis dan ekonomi yang memastikan bahwa tanah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga produktif dan lestari. SPAB tidak akan mengubah struktur tetapi akan berhenti pada prosedur jika tidak ada hubungan antar komponen.

Tujuan ketiga adalah untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi SPAB di tingkat lokal. Ini membuktikan bahwa berbagai hasil implementasi terutama dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan data spasial-yuridis yang valid, ekosistem dukungan pasca-redistribusi, dan konsistensi regulasi dan stabilitas politik. SPAB mampu memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih merata di daerah dengan kombinasi faktor-faktor tersebut. Sebaliknya, di daerah yang lemah secara kelembagaan dan dikuasai oleh elit, mereka mudah dipolitisasi dan tidak dapat mencapai tujuan keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa SPAB hanya akan relevan sebagai kerangka reformasi agraria modern jika diposisikan sebagai sistem yang terus dievaluasi, terbuka untuk koreksi publik, dan terkait dengan program pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penguatan hak warga. Meskipun jumlah sertifikat yang dikeluarkan tidak cukup untuk mengukur keberhasilan, indikator keberhasilan harus mencakup peningkatan kesejahteraan petani kecil, penyelesaian sengketa, mempertahankan fungsi ekologis lahan, dan penurunan ketimpangan. Oleh karena itu, agenda yang akan datang tidak hanya memperluas pelaksanaan SPAB, tetapi juga menjaga integritas praktiknya. Ini berarti mencegah penguasaan kebijakan oleh orang-orang tertentu, meningkatkan pengawasan sosial dan data, dan membangun lingkungan dukungan pasca-redistribusi yang berkelanjutan.

Hasil ini tidak hanya memberikan dasar konseptual untuk perbaikan desain SPAB, tetapi juga memberi pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil referensi praktis untuk membuat intervensi agraria yang lebih inklusif, transparan, dan bertanggung jawab secara ekologis.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penyusunan artikel ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa dari banyak pihak. Secara khusus, penulis ingin berterima kasih kepada Bapak Rezza Fauzi Muhammad Fahmi, M.Hum. yang telah membimbing penulis selama menempuh mata kuliah Agraria dan Maritim. Dukungan dari teman-teman seperjuangan serta masukan data dari berbagai pihak juga sangat berarti dalam penyempurnaan naskah ini. Semoga tulisan sederhana ini membawa manfaat dan sumbangsih nyata bagi dunia akademik.

### **Referensi**

Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.

<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>

- ATTIN YAQUTUN NAFIS. (2025). *PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR*. 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Budiarto, Y., & Wardani, R. P. (2005). Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X). *Jurnal Psikologi*, 3(2), 109–126.
- Bumiputra, P. S. M., Cina, D. A. N., Jawa, D. I., Hingga, A. K., & Abad, A. (2025). *Perubahan sosial-ekonomi masyarakat bumiputra, eropa, dan cina di jawa, abad ke-17 hingga awal abad ke-20*. 9(1), 18–31.
- Dedy, P. (2021). Kabupaten Klungkung. *Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja dan Pemanfaatan Dana Kapitasi di UPTD Puskesmas Kabupaten Klungkung*, 4, 21–32. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ach/article/download/58119/33949>
- Di, P., Tulungagung, K., Chadijah, S., Wardhani, D. K., Imron, A., Hukum, F., Pamulang, U., Surya, J., No, K., & Selatan, T. (2020). *Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan*. 6(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.286>
- Elazhari, B. S. (2022). *All Fields of Science J-LAS*. 2(4), 88–92.
- Enemark, S. (2016). Fit-for-purpose land administration for sustainable development. *GIM International*, 30(8), 16–19.
- Fahmi, R. F. M., Nurholis, E., Rahayu, T. K., Meilani, R., Apriliani, A., & Ramadhan, A. A. (2025). Dinamika Kehidupan Nelayan Pangandaran 1970–2012: Transformasi Sosial Ekonomi dalam Konteks Negara Maritim. *Jurnal Artefak*, 12(1), 147. <https://doi.org/10.25157/ja.v12i1.17979>
- Hastiyanto, F. (2019). Perencanaan Pembangunan Dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria Di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(2), 18–28. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.369>
- Khaidir Ali, A. S. (2020). *Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 564. 14, 564–584.
- Lectio, L., Kajian, J., & Volume, H. (2025). *DIGITALISASI DAN REFORMASI HUKUM DALAM TATA KELOLA PERTANAHAN DI INDONESIA* Indri Meiliawati Universitas Putra Abadi Langkat *Pendahuluan Pengelolaan tanah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang didukung oleh data-data konkret dari berbagai*. 03(02), 76–90.
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Munigar, M. M. R. (2024). *Membangun Sosialisme Indonesia: Pemikiran Dan Keikutsertaan Sutan Sjahrir Dalam Politik Indonesia (1945–1960)*. 8(2), 1–16.
- Nadila, N., Ghofur, R. A., & Fasa, M. I. (2025). Peran Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan: Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal E-Bis*, 9(1), 389–407. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i1.2417>
- Nasional, P., & Agraria, R. (2017). *Arahan Kantor Staf Presiden : 1–94*.
- Nur Yasmin, A., Aldilla, V. A., Riani, P. B., Mulyawarman, M. K., Alfiani, S., & Mubarak, A. (2024). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.290>
- Nurahmani, A., & Rismansyah, M. R. (2020). Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria. *Padjadjaran Law Review*, 8(1),

1–19.

- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 6(1), 29.
- Sarah, D. L. R. (2013). Penegakan hukum agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 100–113.
- Wibowo, A. B., Anggoro, S., & Yulianto, B. (2015). Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Air Tawar Di Kabupaten Magelang. *Saintek Perikanan : Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 10(2), 107–113. <https://doi.org/10.14710/ijfst.10.2.107-113>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://indoprogress.com/2017/09/pengantar>